

## KESEPAKATAN BERSAMA

#### ANTARA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGER! MALANG

#### DENGAN

### DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU

#### TENTANG



NOMOR: 421.9/

/422.101/2017

NOMOR: 7.8.62 /UN32.1/DN/2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah dilangsungkan pertandatanganan kerjasama antara:

1. Dra. Mistin, M.Pd

. .

: Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, dan berkanter di Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Batu, yang

KOTA BATI

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hai ini bertindak untuk dan tas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri Malang yang selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

2. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepaia Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi institusi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan pendidikan

# Pasal 2 RUANG LINGKUP

Daiam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan dan pembelajaran, (2) pengembangan staf. (3) pelatihan, (4) publikasi ilmiah, dan (5) pengabdian kepada masyarakat.

# Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan unit-unit lain yang terlibat, bersama Dinas Pendidikan Kota Batu.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

### Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (l) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

# Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Kota Batu. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### Pasal 7 LA!N-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

# Pasal 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) ,masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas limu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk Dinas Pendidikan Kota Batu

PIHAK KESATU Universitas Negeri Malang Fakuitas Ilmu Pendidikan Dekan

rot. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd

PIHAK KEDUA Dinas Pendidikan Kota Batu Kepala

Dra. Mistin, M.Pd NIP 19580501 198603 2 010